

Diduga Dana Desa Proyek Pembangunan Gedung Olahraga, Mantan Kades Tandui jadi Tersangka



Sumber gambar:

<https://apahabar.com/2022/05/korupsi-dana-desa-mantan-kades-tandui-tapin-terancam-minimal-4-tahun-penjara/>

Polres Tapin berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Desa Tandui, Kecamatan Tapin Selatan, dengan merugikan negara sebesar Rp579 juta lebih.

Sebagaimana disampaikan Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser di dampingi Kasat Reskrim AKP Iksan Prananto dan Humas Iptu Agung, dalam konferensi pers, Selasa (31/5/2022) kemarin, di Rantau, dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa atau APBDes Pemerintahan Desa Tandui, ini dilakukan N, mantan kepala desa (kades) setempat.

Mantan kades ini disangkakan melakukan pembangunan gedung olahraga di desanya dengan menggunakan APBdes Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran Rp500 juta lebih.

Kapolres Tapin, AKBP Ernesto Saiser mengatakan, terungkapnya kasus tindak pidana korupsi ini, terjadi berawal dari robohnya proyek pembangunan gedung olahraga di Desa Tandui yang dikerjakan oleh Pemerintah Desa Tandui, selain adanya laporan masyarakat terkait kegiatan proyek pembangunan gedung tersebut yang tidak selesai.

“Terungkapnya kasus tindak pidana korupsi ini, menyusul robohnya proyek pembangunan gedung olahraga yang tidak selesai dikerjakan,” jelasnya.

Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait dan juga meminta audit dari Inspektorat Kabupaten Tapin untuk mencari nilai kerugian atas proyek tersebut.

“Ternyata dalam audit ditemukan kerugian negara, namun tersangka N yang diminta untuk mengembalikan sejumlah uang yang diduga dikorupsinya, tetapi yang bersangkutan tidak sanggup mengembalikannya, “ujar Kapolres.

Ia menambahkan, modus pelaku yaitu membangun gedung olahraga, menunjuk langsung jasa tukang yang tidak mempunyai sertifikasi keahlian jasa konstruksi serta tidak sesuai SOP, sehingga menimbulkan kerugian negara.

Adapun hasil keuntungan dari proyek tersebut, digunakan untuk kepentingan pribadi untuk membeli sebidang tanah di desa setempat.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Tapin, AKP Ikhsan Prananto menambahkan selain mengamankan N, pihak kepolisian juga menyita barang bukti berupa enam buah surat tanah seluas 6 borongan, yang terindikasi digunakan untuk kepentingan pribadi N.

Sumber berita:

1. <https://apahabar.com/2022/05/korupsi-dana-desa-mantan-kades-tandui-tapin-terancam-minimal-4-tahun-penjara/>, 31 Mei 2022.
2. <https://kalsepos.com/2022/06/01/diduga-korupsi-proyek-pembangunan-gedung-olahraga-mantan-kades-tandui-jadi-tersangka/>, 01 Juni 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mitigasi dan penanganan bencana alam;

- b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B**

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).